



# **RENCANA STRATEGIS**

**2018 - 2023**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 22 a TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018–2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012, Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018-2023

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Pembangunan Daerah adalah Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappelitbangda atau sebutan lain unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

12. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
21. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM ketentuan tentang jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
22. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
23. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
24. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
26. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.

## BAB II UMUM

### Pasal 2

Renstra SKPD Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renja Tahunan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, serta dilengkapi dengan Matrik Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

## BAB III

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Maksud penetapan Renstra SKPD Tahun 2018-2023 adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi SKPD dalam upaya penjabaran target pembangunan pada RPJMD Tahun 2018-2023;
- b. acuan dalam penyusunan Renja SKPD, RKPD dan dalam pencapaian Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Pemerintah pada RPJMD Tahun 2018-2023.

#### Pasal 4

Tujuan penetapan Renstra SKPD adalah sebagai pedoman dalam;

- a. menetapkan arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dalam pencapaian target kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan bagi SKPD terkait, agar target capaian RPJMD Tahun 2018-2023 dapat tercapai sesuai dengan harapan;
- b. penyusunan Renja SKPD;
- c. penyusunan KUA PPAS.

#### Pasal 5

- (1) Renstra SKPD Tahun 2018-2023 memuat Kondisi/Gambaran Umum layanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi dan misi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan dan strategi SKPD dalam pencapaian Visi dan Misi, Target Kinerja Pencapaian Program Prioritas dan Indikator Kinerja pemerintah daerah pada RPJMD Tahun 2018-2023;
- (2) Renstra SKPD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja SKPD.

## BAB IV

### SISTEMATIKA

#### Pasal 6

- (1) Renstra SKPD Tahun 2018-2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

(2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini terdiri atas:

1. Lampiran I : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Lampiran II : Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3. Lampiran III : Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Lampiran IV : Renstra Dinas Sosial
5. Lampiran V : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Lampiran VI : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7. Lampiran VII : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Lampiran VIII : Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9. Lampiran IX : Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian
10. Lampiran X : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Lampiran XI : Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
12. Lampiran XII : Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
13. Lampiran XIII : Renstra Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
14. Lampiran XIV : Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15. Lampiran XV : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Lampiran XVI : Renstra Dinas Lingkungan Hidup
17. Lampiran XVII : Renstra Dinas Perhubungan
18. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan
19. Lampiran XIX : Renstra Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
20. Lampiran XX : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
21. Lampiran XXI : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22. Lampiran XXII : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23. Lampiran XXIII : Renstra Badan Pendapatan Daerah
24. Lampiran XXIV : Renstra Sekretariat DPRD
25. Lampiran XXV : Renstra Inspektorat
26. Lampiran XXVI : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27. Lampiran XXVII : Renstra RSUD Arifin Nu'mang
28. Lampiran XXVIII : Renstra RSUD Nene Mallomo
29. Lampiran XXIX : Renstra Sekretariat Daerah
30. Lampiran XXX : Renstra Kecamatan Panca Lautang
31. Lampiran XXXI : Renstra Kecamatan Tellu limpoe
32. Lampiran XXXII : Renstra Kecamatan Watang pulu
33. Lampiran XXXIII : Renstra Kecamatan Baranti
34. Lampiran XXXIV : Renstra Kecamatan Panca Rijang
35. Lampiran XXXV : Renstra Kecamatan Kulo
36. Lampiran XXXVI : Renstra Kecamatan Maritengngae
37. Lampiran XXXVII : Renstra Kecamatan Watang Sidenreng
38. Lampiran XXXVIII : Renstra Kecamatan Dua Pitue
39. Lampiran XXXIX : Renstra Kecamatan Pitu Riawa
40. Lampiran XXXX : Renstra Kecamatan Pitu Riase

(3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng,  
pada tanggal 26 Juli 2019

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

  
**DOLLAH MANDO**

Diundangkan Pangkajene Sidenreng,  
pada tanggal : 26 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**SUDIRMAN BUNGI**





## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, melalui berkat dan perkenaan-NYA, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terselesaikan dengan baik.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu dokumen perencanaan yang di jabarkan selama lima tahun yaitu 2018-2023. Dokumen ini disusun dengan mempedomani Permendagri 86 Tahun 2017 dan Rencana Jangka Menengah (RPJMD) 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan tersusunnya dokumen ini kiranya dapat dijadikan sebagai pedoman dan penyusunan dokumen- dokumen perencanaan selanjutnya serta dokumen evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal.

Pangkajene Sidenreng, 26 Juli 2019  
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik

**Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT.**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 196905071999031010



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Landasan Hukum .....	2
I.3 Maksud dan Tujuan .....	4
I.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN</b> .....	<b>10</b>
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	10
II.2 Sumber Daya .....	19
II.3 Kinerja Pelayanan .....	22
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan .....	29
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b> .....	<b>31</b>
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	31
III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	33
III.3 Telaahan Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sulsel.....	36
III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	36
III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	38



<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>39</b>
IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	39
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>41</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> ....	<b>43</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>54</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>56</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Sidenreng Rappang .....	23
Tabel II.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang .....	28
Tabel IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang .....	40
Tabel V.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	42
Tabel VI.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	46
Tabel VII.1	Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	55



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salahsatu unsur perangkat daerah yang berbentuk badan yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan kesatuan bangsa dan politik memiliki peran dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi keamanan dan kenyamanan masyarakat yang selalu kondusif. Untuk mencapai semua itu diperlukan perencanaan program dan kegiatan yang strategis sebagai bahan acuan dalam penentuan kebijakan - kebijakan selama lima tahun kedepan.

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Undang-undang ini kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra ini.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka



Menengah (RPJMD) 2018-2023 Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen publik yang menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang serta Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang.

Dokumen Renstra disusun guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang, difokuskan pada kegiatan yang sifatnya spesifikasi yang bersinergi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 (ayat 2) dalam Permendagri 86 tahun 2017 menyebutkan bahwa renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- persiapan penyusunan;
- penyusunan rancangan awal;
- penyusunan rancangan
- pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas
- Perangkat Daerah;
- perumusan rancangan akhir; dan
- penetapan.

Dokumen rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Rencana Strategis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Dokumen Renstra ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) pada setiap tahunnya untuk selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## **I.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum yang melandasi penyusunan renstra ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
  - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679):
  - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  - 6) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah Ibadat;
  - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
  - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
  - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah,



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
- 13) Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
- 16) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 17) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 36).

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

#### **I.3.1 Maksud**

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018 – 2023 disusun dengan maksud:

- 1) Untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.





- 2) Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

### I.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 s/d 2023 ini yaitu :

- 1) Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang.
- 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang yang memuat program dan kegiatan.
- 3) Meningkatkan kualitas dan efektifitas upaya pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- 4) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan daerah.

### I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang 2018-2023 adalah:

Bab I Pendahuluan, terdiri atas:

- ❖ Latar Belakang, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.



- ❖ Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah
- ❖ Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- ❖ Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, terdiri atas:

- ❖ Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- ❖ Sumber Daya Perangkat Daerah, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- ❖ Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk



menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah

- ❖ Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, terdiri atas:

- ❖ Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- ❖ Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala



daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

- ❖ Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.
- ❖ Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- ❖ Penentuan Isu-Isu Strategis, pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:
  - a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
  - b. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
  - c. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
  - d. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - e. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.
- ❖ Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran, terdiri atas:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.



## Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

## Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## Bab VIII Penutup

Pada bagian ini dikemukakan dengan singkat defenisi, fungsi/kaidah pelaksanaan dari dokumen rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah di tetapkan.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur penunjang otonomi daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### **II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 64 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten sidenreng rappang, maka tugas, fungsi dan struktur organisasi badan kesatuan bangssa dan politik dijabarkan sebagai berikut:

##### (1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



- f. merumuskan perencanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan;
- i. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- k. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- l. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- m. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- o. merumuskan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga yang meliputi kelembagaan partai politik dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- p. merumuskan kebijakan dibidang kesatuan bangsa yang meliputi pembauran dan wawasan kebangsaan;
- q. mengoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis operasional untuk pelaksanaan kewenangan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik;
- r. melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik;



- s. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional bidang kesatuan bangsa dan politik;
- t. menerima dan menindak lanjuti informasi serta data dalam lingkup Badan Kesatuan bangsa dan politik ;
- u. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- v. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Badan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## (2) Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;





- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- i. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Badan;
- k. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;



- t. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Bidang Hubungan Antar Lembaga

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang hubungan antar lembaga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Hubungan Antar Lembaga sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Hubungan Antar Lembaga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;



- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan serta melaksanakan perumusan teknis operasional sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan dan kelembagaan partai politik serta budaya dan pendidikan politik;
- h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan serta melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah dalam Skala Kabupaten;
- i. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat;
- j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan peningkatan kapasitas Aparatur Kesbangpol dibidang Sistem dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, Kelembagaan Partai Politik, Budaya dan pendidikan Politik, Fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada Skala Kabupaten;
- k. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintaha di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di bidang sistem dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, kelembagaan Partai Politik, Budaya dan pendidikan Politik, Fasilitasi pemilu, Pilpres dan Pilkada Skala Kabupaten;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



(4) Bidang Kesatuan Bangsa

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Ketahanan Idiologi negara, wawasan Kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam skala Kabupaten;




- h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelkam, Bina Masyarakat, Perbatasan dan Tenaga Kerja, Penanganan Konflik Pemerintahan, Penanganan Konflik Sosial, Pengawasan orang asing dan Lembaga asing skala Kabupaten;
- i. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat dibidang Ketahanan Idiologi negara, wawasan Kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam Skala Kabupaten;
- j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kesbangpol dibidang Ketahanan Idiologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam Skala Kabupaten;
- k. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, kelurahan dan masyarakat dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelkam, Bina Masyarakat perbatasan, Tenaga Kerja, Penanganan Komplik Pemerintahan dan Sosial, Pengawasan Orang Asing dan lembaga Asing skala Kabupaten;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat ditunjukkan dalam struktur berikut:



*Rencana Strategis 2018-2023*  
*Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap*






## II.2 Sumber Daya

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di dukung oleh sumber daya yang telah ada, diantaranya sebagai berikut:


### II.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia/aparatur yang cukup handal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas.


Jumlah dan kualitas personil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat ditunjukkan pada beberapa diagram berikut:



Berdasarkan komposisi jabatan struktural di tahun 2018, Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya terisi pada jabatan Eselon dimana jabatan eselon III sebanyak 3 orang dan eselon IV sebanyak 7 orang. Pada tingkat pendidikan, pejabat struktural terdiri atas S1 sebanyak 6 orang; S2 sebanyak 4 orang. Staf terdiri atas SLTA sebanyak 3 orang; D3 sebanyak 1 orang; S1 sebanyak 5 orang dan S2 sebanyak 2 orang. Tenaga sukarela, SLTA sebanyak 4 orang; D3 sebanyak 1 orang; S1 sebanyak 4 orang. Hal ini dapat di tunjukkan pada diagram di berikut ini:




Berdasarkan Golongan kepangkatan, komposisi pegawai Badan kesbangpol hanya terisi pada Jabatan struktural sebanyak 6 orang pada golongan IV dan 4 orang pada Golongan III, sedangkan untuk staf, terdapat pada golongan III sebanyak 7 orang dan golongan II sebanyak 4 orang.







Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 14 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang berjenis kelamin perempuan. Adapun rinciannya dapat ditunjukkan pada diagram di bawah:



## II.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung sejumlah sarana dan prasarana meliputi kendaraan dinas, inventaris/peralatan kantor, dan perlengkapan lainnya.

1) Kendaraan Dinas terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH ASET	KONDISI
1.	Mobil (Kendaraan Dinas)	1 unit	Baik
2.	Mobil (Kendaraan Operasional)	1 unit	Baik
3.	Motor	8 buah	Baik



2) Kendaraan Dinas terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH ASET	KONDISI
1.	AC	5 unit	Baik
2.	Komputer/PC	4 unit	Baik
3.	Printer	3 buah	Baik
4.	Laptop	1 buah	Baik
5.	UPS	1 buah	Baik
6.	Meja Kerja	22 buah	Baik
7.	Meja Rapat	1 buah	Baik
8.	Kursi	50 buah	Baik
9.	Harddisk Eksternal	1 buah	Baik
10.	Scanner	1 buah	Baik
11.	Peralatan Jaringan	1 unit	Baik
12.	Filling Cabinet	5 buah	Baik
13.	Lemari Arsip	4 buah	Baik
14.	TV	2 buah	Baik

### **II.3 Kinerja Pelayanan**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan tugas dan fungsinya dalam urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik telah memberikan pelayanan yang cukup maksimal dengan memprioritaskan program - program yang mendukung sasaran strategis yang tercermin dalam tabel II.1 berikut:



*Rencana Strategis 2018-2023*  
*Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap*

Tabel II.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik							0 org	0 org				390 org	640 org					
2	Jumlah Parpol yang dibina							1 parpol	1 parpol				1 parpol	1 parpol					
3	Jumlah Dokumen Laporan Intelijen Daerah				1 dok 2	1 dok 2	1 dok 2	1 dok 2	1 dok 2	1 dok 2	1 dok 2	1 dok 2	1 dok 2	1 dok 2	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah kegiatan sosialisasi/seminar/peyuluhan bahaya narkoba				0 org	0 org	0 org	0 org	0 org	0 org	0 org	0 org	13 keg	0 keg.					
5	Jumlah SDM organisasi yang telah diberikan pemahaman				40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	0 org	0 org	0 org	0 org	0 org	0%	0%	0%	0%	0%



**Rencana Strategis 2018-2023**  
**Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap**

6	Jumlah forum/pokja yang memberikan pemahaman wawasan kebangsaan			3 forum /pokja	3 forum /pokja	3 forum /pokja	3 forum /pokja	3 forum /pokja	2 forum /pokja	2 forum /pokja	2 forum /pokja	3 forum /pokja	3 forum /pokja	66,7 %	66,7 %	66,7 %	100 %	100 %
7	Jumlah masyarakat yang telah diberikan pemahaman waawasan kebangsaan			300	309	470	550	630	0	65	0	1060	585	0 %	16,7 %	0 %	193 %	92,9 %

Pangkajene Sidenreng, 26 Juli 2019  
 Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik

**Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT.**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 NIP : 196905071999031010



Berdasarkan tabel diatas, masih banyak terdapat kesenjangan pelayanan pada badan kesatuan bangsa dan politik, hal ini dapat ditunjukkan dengan masih adanya target kinerja pelayanan yang belum tercapai bahkan tidak terlaksana. Target pelayanan tercapai pada beberapa target diantaranya terpenuhinya dokumen laporan intelijen, pendidikan politik bagi masyarakat dan SDM partai politik serta forum/pokja yang memberikan pemahaman wawasan kebangsaan.

Berikut disajikan data angka kriminalitas dan unjuk rasa (aksi damai) di wilayah kab. Sidrap.

**ANGKA KRIMINALITAS KAB. SIDENRENG RAPPANG**  
**Tahun 2014-2018**

NO	JENIS KRIMINAL	T A H U N				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Kasus Narkoba	86	83	111	140	115
2.	Jumlah Kasus Pembunuhan	1	2	5	4	3
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	6	10	16	18	21
4.	Jumlah Kasus Penganiayaan	74	91	91	148	155
5.	Jumlah Kasus Pencurian	33	20	16	41	103
6.	Jumlah Kasus Penipuan	13	22	27	37	60
7.	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	1	0	1	0
Jumlah Tindak Kriminal selama 1 Tahun		213	229	266	389	457

*Sumber data: Polres Sidrap*

**JUMLAH UNJUK RASA (ASPIRASI DAMAI) DI KAB. SIDERENG RAPPANG**  
**TAHUN 2014-2018**


NO	JENIS KRIMINAL	T A H U N				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Bidang Politik	2	3	2	4	4
2.	Ekonomi	1	3	1	2	2
3.	Kasus Pemogokan Kerja	0	0	0	0	0
Jumlah Unjuk Rasa selama 1 Tahun		3	6	3	6	6

*Sumber data: Polres Sidrap*


data angka kriminalitas selama 5 tahun terakhir memperlihatkan bahwa angka kriminalitas di wilayah Kab. Sidenreng Rappang mengalami peningkatan di tiap tahunnya sedangkan pada jumlah unjuk rasa tahun 2016




mengalami penurunan tetapi di tahun selanjutnya yaitu tahun 2017- 2018 mengalami peningkatan unjuk rasa di bidang politik, dimana pada tahun tersebut proses tahapan pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif sedang berjalan.




Meskipun terjadi peningkatan terhadap angka kriminalitas selama lima tahun terakhir, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mengupayakan agar potensi - potensi konflik yang ada dapat segera tertangani sehingga dapat menekan angka konflik pada tiap tahunnya.





Tahun 2014, angka partisipasi pemilih dalam pemilu sebesar 76,01 % pada pemilihan legislatif sedangkan pada pemilihan presiden dan wakil presiden hanya mencapai 69,86%. Angka partisipasi pemilih mengalami peningkatan pada pilkada di tahun 2018 yaitu sebesar 80, 26%.





**Rencana Strategis 2018-2023**  
**Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap**

Tabel II.2  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata - rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	347.782.000	283.459.000	420.390.000	550.157.500	443.085.500	287.635.182	276.065.967	403.657.553	499.536.778	408.044.509	82,71%	97,39%	96,02%	90,80%	92,09%	1,062	1,091
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	145.776.500	41.060.000	148.660.000	81.127.000	62.108.000	93.404.249	40.995.500	141.575.350	52.345.000	35.786.939	64,07%	99,84%	95,23%	64,52%	57,62%	0,807	0,786
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	627.367.500	241.890.000	133.390.000	62.000.000	35.000.000	216.367.300	11.274.700	115.000.000	62.000.000	34.100.000	34,49%	4,66%	86,21%	100%	97,43%	0,486	0,630
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	336.696.500	170.956.000	234.415.000	816.935.000	296.372.000	330.908.500	170.170.000	234.415.000	808.655.000	251.524.000	98,28%	99,54%	100%	98,99%	84,87%	0,968	0,933
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	69.010.000	13.025.000	57.599.000	288.656.500	102.274.000	27.591.500	12.725.000	29.150.000	266.032.000	78.260.000	39,98%	97,70%	50,61%	92,16%	76,52%	1,103	1,297
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	53.485.000	-	-	262.425.000	240.665.000	9.781.500	-	-	262.425.000	193.707.500	18,29%	0%	0%	100%	80,49%	1,456	2,109
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	196.890.000	70.000.000	-	-	-	188.054.999	68.920.000	-	-	-	95,51%	98,46%	0%	0%	0%	0,355	0,366
Program Pendidikan Politik Masyarakat	-	-	-	311.850.000	319.177.500	-	-	-	307.723.500	301.142.500	0%	0%	0%	98,68%	94,35%	1,023	0,978





Berdasarkan tabel II.2 Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik ditunjukkan pada kegiatan teknis yaitu pada Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dimana rasionya sebesar 84,87% - 100%. Begitu juga dengan 2 program dari kegiatan rutin yang rasionya mencapai kisaran 57,62 – 99,64%.

Adapun rasio pencapaian yang kurang baik terdapat pada beberapa program, yaitu peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan sebesar 4,66 % ditahun 2015, bahkan pada beberapa program seperti program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta program pendidikan politik masyarakat rasionya pencapaiannya adalah 0% di beberapa tahun. Beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan dikarenakan oleh beberapa faktor-faktor yaitu:

1. Kuantitas dan Kualitas SDM Badan Kesbangpol kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas,
2. Prioritas penganggaran diperuntukkan pada program/kegiatan tertentu guna mendukung tercapai target kinerja pelayanan.

## **II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

### **II.4.1. Analisis Internal dan Eksternal**

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. adapun faktor dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **a. Faktor Internal**

##### **1). Kekuatan**

- Adanya Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.



2). Kelemahan

- Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas.
- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Data yang tersedia terkait urusan kesatuan bangsa dan politik kurang memadai.

b. Faktor Eksternal

a. Peluang

- Stabilitas daerah yang cukup kondusif.
- Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi.
- Meningkatnya sarana dan prasarana yang ada di masyarakat.

b. Ancaman

- Adanya potensi terjadinya konflik.
- Meningkatnya mobilitas sumber daya manusia.

2.4.2. Faktor-faktor kunci keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen bersama untuk menjaga situasi Kab. Sidenreng Rappang tetap kondusif.
- b. Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia.
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
- d. Pemanfaatan dana yang tersedia secara maksimal.
- e. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal, terutama dalam rangka memberi bimbingan, petunjuk, perintah maupun pengawasan tugas.
- f. Pemanfaatan dokumen Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya.



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang tidak lepas dari permasalahan baik internal maupun eksternal yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas dan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini merupakan identifikasi permasalahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

1) Permasalahan Internal;

Masalah pokok yang terjadi dalam internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah kurang optimalnya pelayanan administrasi perkantoran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah SDM aparatur pada kantor ini dan juga ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang tidak mencukupi sehingga menambah lambatnya proses pelayanan administrasi.

2) Permasalahan Eksternal;

Isu-isu eksternal yang menjadi tantangan dalam pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat di tunjukkan dalam beberapa aspek, yaitu:

➤ Ideologi

Yang menjadi tantangan dalam aspek ini adalah adanya keinginan beberapa kelompok masyarakat yang ingin mencoba mengganti dasar negara, hal ini cukup mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga perlu kerja keras dari semua pihak termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang untuk tetap terus berusaha mempertahankan Ideologi negara kita yaitu Pancasila.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu terus memperkuat wawasan kebangsaan dan bela negara masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai empat pilar Kebangsaan.



➤ Politik

Tingkat partisipasi masyarakat Kab. Sidenreng Rappang terhadap pemilihan kepala daerah sudah meningkat, hal ini akan terus di tingkatkan pada pemilu berikutnya. Akan tetapi tingkat partisipasi bukanlah satu-satunya yang menjadi tolak ukur membaiknya demokrasi bangsa kita. Aspek lain yang perlu menjadi perhatian adalah masih rendahnya cara pandang /pengetahuan masyarakat dalam berdemokrasi yang baik. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang mudah dipengaruhi oleh berita-berita bohong atau hoaks baik secara langsung maupun melalui media-media sosial sehingga dapat menjadi potensi konflik antar sesama masyarakat.

Upaya yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dengan terus melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, baik itu kaum marjinal, kaum perempuan, pemilih pemula, masyarakat umum maupun SDM Partai Politik.

➤ Sosial, Ekonomi dan Budaya

Adanya Potensi konflik berlatar belakang isu SARA, ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat juga menjadi tantangan tugas pelayanan Badan Kesatuan politik, dimana masyarakat kab. sidenreng rappang terdiri dari beberapa suku, ras, dan agama serta latar belakang budaya yang berbeda-beda sehingga memungkinkan terjadi gesekan-gesekan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Masih tingginya penyakit masyarakat terutama penyalahgunaan narkoba, penipuan-penipuan melalui media komunikasi dan lain-lainya juga menjadi tantangan yang cukup besar bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adanya Kebebasan berserikat dan berkumpul yang ditandai dengan maraknya pendirian organisasi kemasyarakatan juga menjadi tugas pokok bagi Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas mereka dilapangan, sehingga ormas-ormas yang bertentangan dengan asas Pancasila dan aktivitas ormas yang bertentangan dengan budaya masyarakat kab. Sidenreng Rappang yang berpotensi menimbulkan konflik dapat dengan mudah teratasi.



Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Meningkatnya Angka Kriminalitas	Berkembangnya penyakit masyarakat khususnya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, miras, judi, dll	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan belanegara
2.	Potensi timbulnya konflik SARA, Ipoleksosbud	Munculnya paham-paham radikal, separatisme dan terorisme yang mengganggu keamanan dan ketertiban	Rendahnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai pancasila
		Derasnya arus informasi/media melalui penyebaran berita bohong/hoaks	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang cara berdemokrasi yang baik
		Rendahnya pengawasan pemerintah terhadap aktifitas ormas di lapangan Keberadaan dan aktifitas ormas kurang terpantau	Aplikasi SIOrmas yang blm tersedia dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan pendirian ormas

**III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpilih**

Tahun 2018 merupakan awal pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui pemilihan kepala daerah ditahun 2018. melalui RPJMD 2018-2023 telah ditetapkan visi: **“Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”** dan misi sebagai berikut:



- Misi 1 : Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- Misi 2 : Memajukan usaha agribisnis , UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual.
- Misi 3 : Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru
- Misi 4 : Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa
- Misi 5 : Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan *good governance* dan *electronic governance* .
- Misi 6 : Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri
- Misi 7 : Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah merumuskan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan berdasarkan misi kepala daerah yang ke-7 yaitu ***“Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.”*** Dengan sasaran RPJMD: *“Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat.”*

Berdasarkan visi, misi dan sasaran tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas dan fungsi dalam mengupayakan agar kondisi keamanan dan kenyamanan masyarakat kab. Sidenreng Rappang tetap kondusif yang di tandai dengan menurunnya angka kriminalitas dan konflik, terciptanya hubungan yang harmonis antar umat beragama dan antar suku bangsa, adanya kebebasan dalam berserikat dan berkumpul dengan tetap mengamalkan 4 pilar kebangsaan yaitu: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan



Bihneka Tunggal Ika. Untuk mewujudkan misi tersebut, berikut ini telaahan atas visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui penjabaran faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, sbb:

Visi: Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera.			
Misi KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor - Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif  <b><u>Sasaran:</u></b> Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	1. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan belanegara. 2. Kurangnya Pengawasan Pemerintah Terhadap Keberadaan Omas yang beraktivitas di wilayah Sidenreng Rappang	1. Sarana dan Prasarana dalam mendukung peningkatan pelayanan tidak memadai. 2. Belum tersedianya data terkait ormas aktif yang akurat.	1. Adanya Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang 2. Komitmen bersama dari SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik guna merealisasikan program kerja yang telah ditetapkan.





### III.3 Telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan rencana strategis yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, dapat disajikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan:

Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kesbangpol Provinsi	Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Faktor - Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat 2. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel	1. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan belanegara. 2. Kurangnya Pengawasan Pemerintah Terhadap Keberadaan Omas yang beraktivitas di wilayah Sidenreng Rappang 3. Belum tersedianya data tentang Indeks Dekorasi Indonesia Belum dapat di ukur.	1. Derasnya arus informasi /media melalui penyebaran berita bohong/ Hoaks. 2. Belum tersedianya data ormas yang akurat. 3. Kurangnya pemahaman tentang indikator-indikator dalam mengukur Indeks Demokrasi .	1. Stabilitas Keamanan daerah yang cukup kondusif. 2. Meningkatnya angka partisipasi masyarakat dalam pemilu.

### III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tahun 2012, Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang menerbitkan Perda Kab. Sidenreng Rappang nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032. Perda ini diterbitkan dengan tujuan agar arah pembangunan di kabupaten Sidenreng Rappang memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna,





serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perda tersebut terdiri atas :

1. Penataan dan penyebaran penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
3. Pembentukan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata berdasarkan potensi lokal;
4. Penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong iklim investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan;
5. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam berupa pengurangan resiko bencana geologi (bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami) dan kawasan lindung lainnya dengan menetapkan fungsi utamanya adalah fungsi lindung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya;
6. Pengembangan kawasan budidaya melalui optimalisasi fungsi kawasan dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
7. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang lestari, produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi; dan
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara.

Menelaah kebijakan di atas, disimpulkan bahwa kebijakan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:



1. Meningkatkan peran forum/pokja dalam rangka deteksi dini dan cegah dini,
2. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat. Dengan dilaksanakannya arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di harapkan potensi-potensi konflik sosial yang muncul akibat adanya dampak pengalihan/penggunaan lahan, penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta konflik perbatasan antar wilayah atau daerah dapat teratasi dengan baik.

### **III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan telaahan dari gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sasaran Jangka Menengah renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi, implikasi RTRW dan KLHS maka dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Berkembangnya penyakit masyarakat seperti narkoba, miras, dll.
3. Rendahnya pengawasan terhadap keberadaan/aktivitas ormas.
4. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang cara berdemokrasi yang baik.
5. Adanya potensi konflik yang jika tidak tertangani dapat menjadi konflik.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan dan sasaran yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu: pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mendasari visi-misi kepala daerah dan identifikasi isu-isu strategis yang menjadi permasalahan di daerah melalui RPJMD Tahun 2018-2023, dapat dirumuskan tujuan : **“Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kenyamanan Di Wilayah Kab. Sidenreng Rappang”** dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

- 1) Memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi



*Rencana Strategis 2018-2023*  
*Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap*

Tabel IV.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan diwilayah kab. Sidrap		Persentase Angka Kriminalitas per 10.000	15,08%	14,41%	13,62%	12,86%	12,12%	
		1.	Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Persentase Penyelesaian Konflik (SARA,IPOLEKSOSBUD)	100%	100%	100%	100%	100%
		2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	83,60%	-	-	81 %	84,30%



## **BAB V** **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan selama lima tahun kedepan sebagai berikut:



*Rencana Strategis 2018-2023*  
*Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap*

Tabel V.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera							
MISI 7 : Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan diwilayah kab. Sidrap	1. Menguatnya Persatuan dan Kesatuan Masyarakat.	Memantapkan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan memperkuat 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI)	1. Meningkatkan peran Forum/Pokja dalam rangka deteksi dini dan cegah dini. 2. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat. 3. Mengoptimalkan Pengawasan dan Pemberdayaan Ormas.	Meningkatkan peran Forum/Pokja dalam rangka deteksi dini dan cegah dini. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat. Mengoptimalkan Pengawasan dan Pemberdayaan Ormas.	Meningkatkan peran Forum/Pokja dalam rangka deteksi dini dan cegah dini. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat. Mengoptimalkan Pengawasan dan Pemberdayaan Ormas.	Meningkatkan peran Forum/Pokja dalam rangka deteksi dini dan cegah dini. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat. Mengoptimalkan Pengawasan dan Pemberdayaan Ormas.	Meningkatkan peran Forum/Pokja dalam rangka deteksi dini dan cegah dini. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat. Mengoptimalkan Pengawasan dan Pemberdayaan Ormas.
	2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi.	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Politik	1. Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik.	Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik.	Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik.	Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik.	Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik.



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat terakomodir di tahun 2019-2023 adalah sebanyak 8 program dan 42 kegiatan, adapun rinciannya sebagai berikut:

<b>I. Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan
9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah
11. Pelayanan Administrasi Perkantoran
<b>II. Peningkatan Sarana &amp; Prasana Aparatur</b>
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor



<b>III. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
<b>IV. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan*</b>
1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan*
<b>V. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>
1. Forum Silaturahmi Forkopimda Bersama Masyarakat*
2. Dialog dan Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Rangka Antisipasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
3. Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini
4. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
5. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
6. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika
7. Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat
8. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah
<b>VI. Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>
1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa*
3. Pembinaan Pembauran Kebangsaan
4. Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara
5. Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan
6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
7. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat
8. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Ormas





<b>VII. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan*</b>
1. Seminar, Talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan*
2. Monitoring, evaluasi dan pengawasan ormas*
3. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan *
<b>VIII. Pendidikan Politik Masyarakat</b>
1. Penyuluhan Kepada Masyarakat
2. Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol

\*) Hanya dilaksanakan pada tahun 2019

Uraian program dan kegiatan pada tahun 2019-2023 dapat diuraikan pada tabel berikut:



*Rencana Strategis 2018-2023*  
*Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap*

Tabel VI.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Penggunaan Jabab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			<b>Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan di wilayah kab. Sidrap</b>	<b>Persentase angka kriminalitas per 10.000</b>	<b>15,27 %</b>	<b>15,08 %</b>	<b>1.812.160</b>	<b>14,41 %</b>	<b>3.263.200</b>	<b>13,62 %</b>	<b>3.599.760</b>	<b>12,86 %</b>	<b>4.521.760</b>	<b>12,12 %</b>	<b>5.049.320</b>	<b>12,12 %</b>	<b>18.246.200</b>	<b>Badan Kesbangpo I</b>	
			<b>Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat</b>	<b>Persentase Penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.078.800</b>	<b>100%</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.020.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.615.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.840.000</b>	<b>100%</b>	<b>10.353.800</b>		
			<b>Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan terkait belanegara</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>54.000</b>									<b>100%</b>	<b>54.000</b>		
			1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan belanegara	70 org	130 org	54.000									130 org	54.000		



*Rencana Strategis 2018-2023*  
*Badan Kasatana Bangsa & Politik Kab. Sidrap*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			<b>Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan deteksi dini</b>	100%	100%	657.500	100%	1.200.000	100%	1.340.000	100%	1.620.000	100%	1.750.000	100%	6.567.500		
			1. Forum Silaturahmi Forkopimda Bersama Masyarakat	Jumlah Koordinasi Tim Forkopimda	0 bln	12 bln	467.500									12 bln	467.500		
			2. Dialog dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka antisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah dialog dan koordinasi	0 bln			12 bln	750.000	12 bln	800.000	12 bln	850.000	12 bln	900.000	48 bln	3.300.000		
			3. Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini	Jumlah laporan Kewaspadaan Dini	0 Laporan	12 Laporan	140.000	12 Laporan	175.000	12 Laporan	200.000	12 Laporan	225.000	12 Laporan	250.000	60 Laporan	990.000		
			4. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah Rapat koordinasi FKUB	0 kali			1 kali	25.000	2 kali	35.000	2 kali	40.000	2 kali	45.000	7 kali	145.000		
			5. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Rapat koordinasi FPK	0 kali			1 kali	25.000	2 kali	35.000	2 kali	40.000	2 kali	45.000	7 kali	145.000		
			6. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika	Jumlah koordinasi Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika	0 kali			12 kali	125.000	12 kali	150.000	12 kali	175.000	12 kali	200.000	48 kali	650.000		
			7. Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat	Jumlah pemantauan dan pengendalian penyakit masyarakat	0 kali	2 kali	50.000	4 kali	100.000	4 kali	120.000	4 kali	140.000	4 kali	150.000	18 kali	560.000		



*Rencana Strategis 2018-2023*  
*Badan Kasatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			8. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah laporan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik	6 laporan							6 laporan	150.000	6 laporan	160.000	12 laporan	310.000		
			<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>75.000</b>	<b>100%</b>	<b>600.000</b>	<b>100%</b>	<b>680.000</b>	<b>100%</b>	<b>995.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.090.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.440.000</b>		
				<b>Persentase ormas yang bertentangan dengan asas Pancasila</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>		<b>0%</b>		<b>0%</b>	<b>0%</b>		<b>0%</b>		<b>0%</b>		<b>0%</b>		
			1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah dewan penasehat dan pengurus FKUB yang berkoordinasi	30 org	30 org	50.000									30 org	50.000		
				Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama	0 org			130 org	50.000	130 org	55.000	260 org	120.000	260 org	130.000	780 org	355.000		
			2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	130 org	65 org	25.000									65 org	25.000		
			3. Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan	0 org			130 org	50.000	130 org	55.000	260 org	120.000	260 org	130.000	780 org	355.000		



*Rencana Strategis 2018-2023*  
*Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4. Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kesadaran bela negara	0 org			200 org	100.000	200 org	125.000	200 org	150.000	200 org	175.000	800 org	550.000		
			5. Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	0 org			260 org	100.000	260 org	110.000	390 org	180.000	390 org	195.000	1300 org	585.000		
			6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan	0 org			130 org	50.000	130 org	55.000	130 org	60.000	130 org	65.000	520 org	230.000		
			7. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	0 org			260 org	100.000	260 org	110.000	390 org	180.000	390 org	195.000	1300 org	585.000		
			8. Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Ormas	Jumlah ormas ber SKT	65 ormas			75 ormas	150.000	80 ormas	170.000	85 ormas	185.000	90 ormas	200.000	90 ormas	705.000		
			<b>Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>292.300</b>									<b>100%</b>	<b>292.300</b>		
			1. Seminar, Talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan	455 org	420 org	165.000									420 org	165.000		



*Rencana Strategis 2018-2023*  
*Badan Kasatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			2. Monitoring, evaluasi dan pengawasan ormas	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosialisasi undang-undang ormas	0 org	100 org	27.000									100 org	27.000		
			3. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan dan rapat koordinasi FPK	33 org	198 org	100.300									198 org	100.300		
			<b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi</b>	<b>Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu</b>	<b>80,26 %</b>	<b>83,60 %</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>105.000</b>	<b>-</b>	<b>115.000</b>	<b>81 %</b>	<b>305.000</b>	<b>84,30 %</b>	<b>395.000</b>	<b>84,30 %</b>	<b>1.020.000</b>		
			<b>Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>Persentase masyarakat &amp; SDM partai politik yang mendapatkan pendidikan politik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.000</b>	<b>100%</b>	<b>105.000</b>	<b>100%</b>	<b>115.000</b>	<b>100%</b>	<b>305.000</b>	<b>100%</b>	<b>395.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.020.000</b>		
			1. Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pendidikan politik	640 org	130 org	50.000	130 org	50.000	130 org	55.000	520 org	240.000	650 org	325.000	1560 org	720.000		
			2. Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol	Jumlah dokumen LPJ Bantuan Keuangan Parpol	11 dok	11 dok	50.000	11 dok	55.000	11 dok	60.000	11 dok	65.000	11 dok	70.000	55 dok	300.000		



*Rencana Strategis 2018-2023*  
*Badan Kasatnan Bangsa & Politik Kab. Sidrap*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			<b>Pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Cakupan Layanan administrasi perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>464.610</b>	<b>100%</b>	<b>686.700</b>	<b>100%</b>	<b>760.760</b>	<b>100%</b>	<b>837.760</b>	<b>100%</b>	<b>914.320</b>	<b>100%</b>	<b>3.664.150</b>		
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	0 lbr	220 lbr	1.110	250 lbr	1.200	260 lbr	1.260	260 lbr	1.260	270 lbr	1.320	1260 lbr	6.150		
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	12 bln	12 bln	18.000	12 bln	25.000	12 bln	30.000	12 bln	35.000	12 bln	40.000	60 bln	148.000		
			3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	0 bln	12 bln	5.000	12 bln	10.000	12 bln	10.000	12 bln	10.000	12 bln	10.000	60 bln	45.000		
			4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	R4=2, R2=10 unit	R4=2 R2=10 unit	5.000	R4=3, R2=10 unit	8.000	R4=3, R2=12 unit	9.000	R4=3, R2=12 unit	9.500	R4=3, R2=12 unit	10.000	R4=14 R2=56 unit	41.500		
			5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bln	12 bln	75.000	12 bln	100.000	12 bln	105.000	12 bln	110.000	12 bln	115.000	60 bln	505.000		
			6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	12 bln	22.000	12 bln	25.000	12 bln	30.000	12 bln	35.000	12 bln	40.000	60 bln	152.000		
			7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	37 buah	61 buah	2.500	70 buah	3.000	70 buah	5.000	68 buah	5.500	65 buah	5.500	334 buah	21.500		
			8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 eksamplar	36 eksamplar	4.000	36 eksamplar	4.500	36 eksamplar	5.000	36 eksamplar	5.500	36 eksamplar	6.000	180 eksamplar	25.000		



*Rencana Strategis 2018-2023*  
*Badan Kasatnan Bangsa & Politik Kab. Sidrap*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	31 kali	34 kali	130.000	70 kali	245.000	70 kali	250.000	70 kali	260.000	70 kali	270.000	314 kali	1.155.000		
			10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 kali	55 kali	6.000	155 kali	15.000	155 kali	15.500	155 kali	16.000	155 kali	16.500	675 kali	69.000		
			11. Pelayanan Adm Perkantoran	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	196.000	12 bln	250.000	12 bln	300.000	12 bln	350.000	12 bln	400.000	60 bln	1.496.000		
			<b>Peningkatan Sarana &amp; Prasana Aparatur</b>	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>138.750</b>	<b>100%</b>	<b>638.000</b>	<b>100%</b>	<b>668.000</b>	<b>100%</b>	<b>724.500</b>	<b>100%</b>	<b>857.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.026.250</b>		
			1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	0 buah	30 buah	40.000	54 buah	100.000	50 buah	100.000	60 buah	120.000	40 buah	120.000	234 buah	480.000		
			2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	0 unit	3 unit	12.000	9 unit	78.000	8 unit	80.000	8 unit	80.000	10 unit	100.000	38 unit	350.000		
			3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	1 unit	10.000	1 unit	50.000	1 unit	55.000	1 unit	60.000	1 unit	65.000	5 unit	240.000		
			4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala.	9 unit	R4=2, R2=10 unit	72.000	R4=3, R2=10 unit	100.000	R4=3, R2=12 unit	120.000	R4=3, R2=12 unit	150.000	R4=3, R2=12 unit	180.000	R4=14 R2=56 unit	622.000		
			5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	3 unit	5 unit	1.750	10 unit	4.000	15 unit	6.000	15 unit	6.500	15 unit	7.000	60 unit	25.250		





*Rencana Strategis 2018-2023*  
*Badan Kasatnan Bangwa & Politik Kab. Sidrap*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	0 unit	6 unit	3.000	10 unit	6.000	10 unit	7.000	12 unit	8.000	12 unit	85.000	50 unit	109.000		
			7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah atau luasan Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	0 unit			1 unit	300.000	1 unit	300.000	1 unit	300.000	1 unit	300.000	4 unit	1.200.000		
			<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>30.000</b>	<b>100%</b>	<b>33.500</b>	<b>100%</b>	<b>36.000</b>	<b>100%</b>	<b>39.500</b>	<b>100%</b>	<b>43.000</b>	<b>100%</b>	<b>182.000</b>		
			1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0 Laporan	5 Laporan	30.000	4 Laporan	30.000	4 Laporan	32.000	4 Laporan	35.000	4 Laporan	38.000	21 Laporan	165.000		
			2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun.	0 Laporan			1 Laporan	3.500	1 Laporan	4.000	1 Laporan	4.500	1 Laporan	5.000	4 Laporan	17.000		



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat di tampilkan dalam tabel berikut:



*Rencana Strategis 2018-2023*  
*Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap*

Tabel VII.1  
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang  
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Angka Kriminalitas per 10.000	15,27 %	15,08 %	14,41 %	13,62 %	12,86 %	12,12 %	12,12 %
2.	Persentase Penyelesaian Konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	80,26 %	83,60 %	- %	- %	81 %	83,30 %	84,30 %



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan rangkaian kegiatan pembangunan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Demikian Renstra Perangkat Daerah ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh Kepala Perangkat Daerah beserta staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, 26 Juli 2018  
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik

**Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT.**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 196905071999031010